

KETERKAITAN ANTARA PERNIKAHAN USIA DINI DENGAN KEHARMONISAN KELUARGA DAN POLA PENGASUHAN ANAK

Nurul Izza Nabila¹, R Nunung Nurwati²

¹Mahasiswa Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran

²Dosen Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran

(nurulizza504@gmail.com , nngnurwati@yahoo.co.id)

ABSTRAK

Penulisan artikel ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pernikahan dini terhadap keharmonisan keluarga dan pola pengasuhan anak. Maraknya pernikahan dini menjadi sebuah permasalahan yang terjadi di Indonesia. Rendahnya tingkat pendidikan di Indonesia dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya pernikahan dini sehingga akan meningkatkan kasus hamil di luar nikah. Pernikahan dini merupakan sebuah pernikahan di bawah umur, dimana pasangan tersebut belum memiliki kesiapan secara fisik, mental, dan juga materi. Di umur yang masih belia, seperti umur para remaja, mereka belum memiliki emosi yang stabil. Kestabilan emosi sangat diperlukan dalam membina rumah tangga. Apabila pasangan rumah tangga memiliki emosi yang tidak stabil, akan menimbulkan keretakan hubungan di antara pasangan tersebut, bahkan bisa berdampak kepada anak-anaknya. Pengasuhan anak yang dialami oleh pasangan pernikahan usia dini juga belum memadai karena keterbatasan pendidikan yang dimiliki oleh orang tuanya. Padahal, pola pengasuhan orang tua kepada anaknya sangatlah penting bagi perkembangan kepribadian sang anak. Artikel ini akan membahas apa saja faktor- faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan usia dini dan bagaimana pengaruhnya terhadap keharmonisan keluarga dan pola pengasuhan anak.

Kata kunci : Keharmonisan Keluarga, Pernikahan Dini, Pola Pengasuhan Anak

ABSTRACT

The writing of this article aims to analyze the effect of early marriage on family harmony and childcare patterns. The rise of early marriage is a problem that occurs in Indonesia. the low level of education in Indonesia can be one of the causes of early marriage so that it will increase cases of pregnancy out of wedlock. Early marriage is an underage marriage, in which the couple does not yet have physical, mental, and material readiness. At a young age, like the age of teenagers, they do not have stable emotions. Emotional stability is very necessary in fostering the household. If a household spouse has emotional instability, it will lead to a break in the relationship between the couple, and can even have an impact on their children. Child care experienced by early marriage couples is also inadequate because of the limited education possessed by their parents. In fact, the pattern of parenting parents to their children is very important for the development of the child's personality. This article will discuss what are the factors that cause early marriage and how it affects the harmony of the family and parenting patterns.

Keywords : Family Harmony, Early-Age Marriage, Parenting Patterns

Pendahuluan

Pernikahan merupakan sebuah acara resmi bagi sepasang mempelai pria dan wanita dihadapan penghulu atau kepala agama serta saksi dan juga hadirin yang kemudian disahkan sebagai pasangan suami istri dengan upacara tertentu. Pernikahan memiliki tujuan untuk memberikan keturunan, menciptakan keluarga yang harmonis, dan juga menumbuhkan rasa kasih dan sayang di antara pasangan suami dan istri. Pernikahan bukan hanya sekadar perjanjian biasa, tetapi pernikahan menghubungkan pasangan suami istri yang mengatasnamakan Allah swt. Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilaksanakan oleh sepasang suami istri yang masih dikategorikan sebagai remaja atau di bawah umur menurut ketentuan hukum. Di negara berkembang, seperti Indonesia, masih tergolong tinggi dalam pernikahan dini. Pernikahan dini merupakan permasalahan yang sering dibicarakan oleh masyarakat Indonesia. sejak jaman dahulu, pernikahan dini telah dilakukan oleh nenek moyang di Indonesia. mereka memiliki anggapan bahwa seseorang, khususnya perempuan, yang menikah di atas usia 15 tahun disebut sebagai perawan tua. Menurut BKKBN (2012), Indonesia termasuk negara yang memiliki persentase pernikahan usia dini tertinggi di dunia, yaitu menempati ranking 37. Angka pernikahan dini di Indonesia sangatlah memprihatinkan. Menurut data yang berasal dari Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS), pada tahun 2018, 1 dari 9 anak perempuan yang berusia 20-24 tahun telah menikah di bawah usia 18 tahun. Perempuan yang menikah sebelum berusia 18 tahun di tahun 2018 diduga mencapai sekitar 1.220.900 sehingga angka tersebut menempatkan Indonesia pada 10 negara dengan angka absolut perkawinan anak tertinggi di dunia. Dalam sepuluh tahun terakhir, penurunan angka perkawinan anak di Indonesia sangat kecil, yaitu sebesar 3,5 poin persen.

Pada Oktober 2019, Pemerintah Indonesia telah mensahkan Undang- Undang Nomor 16 tahun 2019 yang merupakan perubahan atas UU Nomor 1 tahun 1974 mengenai Perkawinan. Di tahun 2018, 11,21 persen perempuan 20-24 tahun menikah sebelum mereka berumur 18 tahun. Provinsi dengan angka perkawinan anak tertinggi adalah Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara. Lebih dari satu juta anak perempuan yang menikah di usia dini. Berdasarkan angka absolut kejadian perkawinan usia anaknya, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah merupakan 3 provinsi yang paling tinggi. Dalam 10 tahun, prevalensi perkawinan anak di daerah pedesaan hanya menurun sebanyak 5,76 poin persen, sementara prevalensi di daerah perkotaan hanya menurun kurang dari 1 poin persen.

Penyebab terjadinya pernikahan dini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Tingkat pendidikan seseorang dapat mempengaruhi pola pikirnya. Seseorang yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah belum paham dan mengerti mengenai hakekat dan tujuan dari pernikahan. Selain itu, faktor ekonomi dan adat yang ada di lingkungan mereka dapat menjadi penyebab terjadinya pernikahan dini. Pada umumnya, pernikahan dini terjadi hanya sekadar untuk membantu meringankan beban orang tuanya. Khususnya orang tua pihak perempuan, mereka melaksanakan pernikahan anaknya dengan maksud akan menerima sumbangan, seperti bahan makanan, uang, atau barang lainnya yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari- hari.

Pernikahan dini yang dilakukan oleh masyarakat tidak diikuti dengan adanya persiapan mental yang memadai. Hal tersebut mengakibatkan meningkatnya angka perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam membangun rumah tangga. Ketika memutuskan untuk menikah, sudah seharusnya mereka siap untuk menanggung segala beban yang akan muncul akibat pernikahan. Dampak yang akan muncul akibat pernikahan dini akan menghasilkan keturunan yang tidak berkualitas. Khususnya, ketika memutuskan untuk menikah, sangat diperlukan kedewasaan bagi seorang ibu. Kedewasaan seorang ibu

akan mempengaruhi tumbuh kembang sang anak. Seorang ibu yang masih memiliki usia yang muda, cenderung memiliki emosi dan psikologis yang tidak stabil. Rendahnya tingkat kecerdasan sang anak akan bergantung kepada seorang ibu yang memberikan stimulasi mental kepada anak-anaknya.

Keluarga memiliki peran yang besar sebagai pembentuk pola sikap dan kepribadian anak. lingkungan keluarga juga memiliki peran untuk memberikan pendidikan bagi anak supaya menjadi penerus generasi yang terdidik. Pendidikan anak melalui keluarga bisa dengan cara mengajarkan bagaimana memiliki karakter yang baik, berjiwa sosial, bersikap beradab, dan memiliki keterampilan yang akan berguna bagi masa depan anak. lingkungan keluarga juga harus memiliki pendidikan, karena keluargalah yang akan menjadi teladan bagi pembentuk pribadi dan perkembangan anak.

Dalam keluarga, orang tua memiliki peran sebagai pendidik utama bagi anak-anaknya. Orang tua dikatakan sebagai pendidik utama bagi anaknya karena melalui merekalah anak mendapatkan pendidikan untuk pertama kalinya. Orang tua menjadi role model bagi anak-anaknya. Anak-anak akan mencontohkan apapun yang dilakukan oleh kedua orang tuanya. Maka dari itu, pola asuh yang diberikan oleh orang tua kepada anak haruslah yang memberikan dampak positif bagi perkembangan anak. Perkembangan anak tidak berlangsung secara otomatis. Perkembangan tersebut bergantung dengan beberapa faktor secara stimulan, yaitu faktor bawaan, faktor lingkungan, kematangan fungsi-fungsi psikis, aktivitas anak sebagai subjek bebas yang berkemauan, kemampuan seleksi, bisa menolak atau menyetujui, punya emosi, serta usaha membangun dirinya sendiri (Suryani & Widyasih, 2010). Salah satu faktor perkembangan anak adalah faktor dari lingkungan keluarga. Di dalam lingkungan keluarga, anak akan mendapatkan pembelajaran yang penting bagi kehidupannya di masa kini dan masa depan. Anak lahir bukan atas kemauan mereka, tetapi anak lahir karena keinginan dari orang tuanya. Maka dari itu, sangatlah penting bagi orang tua untuk bisa memberikan pola asuh yang baik untuk perkembangan anak-anaknya. Anak seharusnya mendapatkan perhatian dan kepedulian dari orang tua sebagaimana semestinya. Dengan adanya perhatian pola asuh untuk anaknya, perkembangan anakpun akan menjadi baik bagi kehidupan di masa yang akan datang.

Kepribadian sang anak juga dapat dipengaruhi oleh kondisi keluarga, jika keluarga tersebut memiliki hubungan yang harmonis, maka perilaku anak akan baik, dan begitupun sebaliknya. Keharmonisan dalam rumah tangga merupakan harapan bagi setiap pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan. Keharmonisan keluarga merupakan terciptanya suasana yang rukun, bahagia, dan jarang terjadi konflik di dalam sebuah rumah tangga. Terciptanya keharmonisan dalam rumah tangga dan keberhasilan dalam mendidik atau mengasuh anak merupakan hal yang diidam-idamkan bagi setiap pasangan. Akan tetapi, seiring perkembangan zaman, menciptakan keharmonisan dalam keluarga merupakan hal yang tidak mudah bagi setiap pasangan. Salah satu penyebabnya yaitu kurang siapnya tiap pasangan suami istri dalam membina rumah tangga. Hal tersebut juga dipengaruhi oleh usia yang dimiliki pasangan terlalu muda ketika menikah. Jadi, pernikahan dini tidak hanya berpengaruh terhadap pola pengasuhan keluarga, tetapi juga dapat berpengaruh terhadap keharmonisan keluarga.

Pernikahan dini akan berdampak dengan keharmonisan dalam rumah tangga. Hal ini terjadi karena mereka masih dalam tahap perkembangan remaja, dimana remaja belum memiliki kondisi emosi dan psikologis yang tidak stabil. Ketika menghadapi sebuah masalah, masing-masing dari mereka sering mempertahankan egonya sendiri. Oleh karena itu, permasalahan yang terjadi di dalam rumah tangga tidak akan terselesaikan dengan baik, malah

semakin rumit. Sering ditemukan bahwa keruntuhan dalam rumah tangga terjadi karena usia yang dimiliki pasangan terlalu muda. Walaupun kedewasaan seseorang tidak dipatokkan dari usianya, tetapi usia seringkali mempengaruhi cara berpikir dan tindakan seseorang. Usia yang dimiliki pasangan masih terlalu muda sehingga masih labil ketika menghadapi masalah serta akan menyebabkan sering terjadinya konflik yang akan berujung pada perceraian.

Banyaknya masalah yang dihadapi oleh pasangan usia dini menjadi inspirasi bagi penulis untuk mengetahui apa saja faktor dan dampak, serta pengaruhnya terhadap keharmonisan keluarga dan pengasuhan anak. Penulisan ini juga bertujuan untuk menganalisis bagaimana pola pengasuhan yang diberikan oleh pasangan usia dini.

Metode Penelitian

Dalam kajian ini, metode yang digunakan adalah metode atau pendekatan kepustakaan (*library research*). Studi pustaka atau kepustakaan merupakan sebuah studi yang digunakan dalam mengumpulkan beberapa informasi dan data dengan bantuan berbagai jenis bahan yang ada di perpustakaan, seperti dokumen, buku, majalah, kisah sejarah, dan lain sebagainya (Mardalis, 1999). Studi kepustakaan merupakan teknik atau metode pengumpulan data dengan melakukan pengkajian terhadap literatur, buku, catatan, dan juga berbagai laporan yang berhubungan dengan masalah yang ingin dipecahkan (Nazir, 1988). Sedangkan menurut ahli lain, studi pustaka atau kepustakaan adalah suatu kajian teoritis, referensi, dan literatur ilmiah lainnya yang berhubungan dengan budaya, norma, dan juga nilai yang berkembang di dalam situasi sosial yang sedang diteliti (Sugiyono, 2012). Dalam penelitian yang menggunakan studi kepustakaan, ada empat ciri utama yang harus penulis perhatikan; pertama, penulis harus langsung berhadapan dengan teks bukan dengan pengetahuan yang diperoleh dari lapangan; kedua, data kepustakaan memiliki sifat “siap pakai”, artinya penulis tidak terjun langsung ke lapangan karena penulis mendapatkan sumber data yang berasal dari perpustakaan; ketiga, pada umumnya, data kepustakaan merupakan sumber sekunder, artinya penulis mendapatkan bahan atau data dari tangan kedua dan bukan merupakan data orisinal dari lapangan; keempat, kondisi dari data pustaka tidak dibatasi oleh waktu dan ruang (Zed, 2003: 4-5). Menurut Kuhlthau (2002), dalam mengumpulkan bahan atau data, metode pengkajian kepustakaan memiliki langkah- langkah, antara lain:

1. Pemilihan topik
2. Eksplorasi informasi atau data
3. Menentukan fokus pengkajian
4. Pengumpulan sumber- sumber data
5. Persiapan pengkajian data
6. Penyusunan laporan

Pembahasan

A. Pernikahan Dini

1. Pengertian Pernikahan

Setiap makhluk hidup yang lahir ke dunia telah diciptakan berpasangan- pasangan oleh Allah swt. untuk saling mengasihi dan menyayangi. Hal tersebut menunjukkan bahwa hubungan tersebut akan terjadi dengan baik apabila dilakukan sebuah pernikahan untuk membangun keluarga yang sakinah. Pada dasarnya, keluarga merupakan tempat untuk saling menyebarkan rasa kasih dan sayang di antara seluruh anggota keluarga. Dalam masyarakat, keluarga merupakan kelompok terkecil yang terbentuk dari ikatan dua orang dewasa, yaitu wanita dan

pria yang bertujuan untuk menghasilkan keturunan. Keluarga merupakan suatu sistem yang memiliki kesatuan yang saling berinteraksi dan berhubungan. Keluarga memiliki peran sebagai sarana sosialisasi yang penting bagi anak, karena keluarga merupakan wadah pertama penanaman nilai dan norma terhadap anak. Keluarga merupakan tempat sebaik-baiknya untuk melakukan pendidikan sosial (Dewantara, 2004:374). Sebagai sistem sosial, keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Ikatan kekeluargaan membantu anak untuk mengembangkan sifat persahabatan, cinta kasih, hubungan antar pribadi, kerjasama, disiplin, dan tingkah laku yang baik (Hasbullah, 2001:87).

Dalam rangka membentuk suatu keluarga yang sakinah, dibutuhkan persiapan yang matang oleh pasangan yang akan menikah. Pasangan yang akan membentuk keluarga tersebut harus sudah dewasa, baik dari segi biologis, maupun rasa bertanggung jawabnya. Calon mempelai pria diharapkan sudah siap untuk bertanggung jawab sebagai kepala keluarga yang memiliki kewajiban untuk mencari nafkah bagi anggota keluarganya. Sedangkan calon mempelai wanita harus sudah siap menjadi seorang ibu rumah tangga yang memiliki tugas untuk mengurus rumah tangga, mendidik, melahirkan, dan juga mengasuh anak-anaknya.

Pernikahan merupakan suatu peristiwa perjanjian nikah yang dilaksanakan oleh sepasang laki- laki dan perempuan yang memiliki tujuan untuk meresmikan ikatan perkawinan secara agama, hukum, dan juga sosial. Pernikahan atau perkawinan adalah peristiwa yang paling sakral di dalam hidup setiap manusia. Menurut Undang- Undang Pokok Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1, dijelaskan bahwa pernikahan adalah sebuah ikatan lahir dan batin antara seorang laki- laki dengan seorang perempuan sebagai pasangan suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga keluarga yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pernikahan berarti suatu akad yang menghalalkan pergaulan di antara seorang laki- laki dan perempuan yang tidak muhrim dan akan menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya. Menurut BPS (2000), nikah adalah status dari mereka yang terikat dalam pernikahan pada saat pencacahan berlangsung, baik tinggal bersama maupun terpisah. Dalam hal tersebut, bukan hanya mereka yang kawin secara hukum adat, agama, negara, dan lainnya, tetapi mereka yang hidup bersama dan dianggap sah oleh masyarakat yang ada di sekelilingnya sebagai pasangan suami istri.

2. Pengertian Pernikahan Dini

Pernikahan dini adalah suatu pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang memiliki usia di bawah umur, biasanya di bawah umur 18 tahun. Pria atau wanita yang belum cukup umur (18 tahun) yang melangsungkan pernikahan bisa dikatakan sebagai pernikahan usia dini. Maraknya pernikahan usia dini yang terjadi di Indonesia tidak hanya terjadi di desa, tetapi juga di kota. Menurut Undang- Undang Pernikahan, dikatakan bahwa pernikahan yang ideal adalah apabila seorang laki- laki yang berusia 21 tahun dan seorang perempuan yang berusia 19 tahun. Pada usia tersebut, masing- masing dari mereka sudah memasuki usia dewasa sehingga dapat dikatakan bahwa mereka sudah mampu bertanggung terhadap perannya masing- masing sebagai suami maupun istri. Namun dalam kenyataannya, khususnya di Indonesia masih banyak terjadi pernikahan dini, yaitu pernikahan yang terjadi di antara laki- laki dan perempuan yang belum memasuki usia dewasa dan matang secara fisik maupun psikologis.

Pasal 6 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa bagi seorang yang ingin melangsungkan perkawinan tetapi belum mencapai usia 21 tahun, maka seorang tersebut harus mendapatkan izin dari kedua orang tuanya. Pada umumnya, pernikahan dini dilakukan oleh pasangan usia di bawah umur yang memiliki umur rata-rata antara 16 hingga 20 tahun. Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), usia remaja di bawah 20 tahun merupakan usia yang dianjurkan untuk menunda masa perkawinan dan kehamilan. Dalam usia tersebut, seorang remaja masih dalam tahap tumbuh kembang, baik secara fisik, maupun psikis, dan proses pertumbuhan akan berakhir pada usia tersebut. Maka dari itu, perempuan yang akan menikah pada usia tersebut atau pasangan suami istri yang menikah di bawah usia 20 tahun, diharapkan untuk menggunakan alat kontrasepsi untuk menunda kehamilan sampai usia istri matang.

3. Faktor Terjadinya Pernikahan Dini

Pernikahan dini yang terjadi tidak semata-mata begitu terjadi, karena pernikahan dini terjadi karena ada beberapa faktor. Faktor yang mendorong terjadinya pernikahan usia dini, antara lain :

a. Pendidikan

Faktor pendidikan merupakan salah satu penyebab terjadinya pernikahan dini yang dialami oleh sebagian remaja. Pemerintah Republik Indonesia telah mewajibkan pendidikan 9 tahun bagi masyarakat Indonesia. Tetapi, tidak semua masyarakat Indonesia sadar akan pentingnya pendidikan dan mampu secara ekonomi untuk menyekolahkan anak-anaknya. Sehingga banyak dari mereka yang tidak bersekolah dan mempengaruhi tingkat pendidikannya. Rendahnya tingkat pendidikan pada seorang remaja akan mendorong terjadinya pergaulan bebas karena remaja tersebut lebih banyak memiliki waktu luang dibandingkan menghabiskan waktu untuk menempuh pendidikan. Banyaknya waktu luang yang dimiliki oleh remaja biasanya akan membuat remaja untuk bergaul ke arah pergaulan bebas di luar kontrol orang tuanya. Hal tersebut yang akan mengakibatkan terjadinya kasus hamil di luar nikah sehingga orang tua mereka terpaksa untuk menikahkan anaknya walaupun usia masih di bawah umur. Pendidikan juga sering dianggap tidak penting, khususnya oleh masyarakat pedesaan. Dalam masyarakat pedesaan, sebagian besar dari mereka memiliki mata pencaharian sebagai pekerja tidak tetap atau serabutan. Hal tersebut mendorong orang tua berpikir bahwa pendidikan tidak penting dan hanya akan menghabiskan uang serta menghambat dalam mencari pekerjaan.

b. Ekonomi

Faktor sulitnya kehidupan orang tua yang memiliki ekonomi pas-pasan juga menjadi penyebab terjadinya pernikahan dini. Dalam masyarakat pedesaan, umumnya mereka mengalami kesulitan ekonomi sehingga mereka terpaksa untuk menikahkan anak gadisnya dengan keluarga yang sudah mapan perekonomiannya. Tetapi, kadangkala keputusan untuk menikah di bawah umur juga berasal dari inisiatif anaknya sendiri dengan tujuan untuk membantu meringankan beban ekonomi orang tuanya. Maka dari itu, keputusan untuk menikah muda diharapkan oleh mereka untuk bisa meringankan beban orang tuanya.

c. Orang tua

Sejak jaman dahulu, pernikahan usia dini telah dilakukan oleh nenek moyang di Indonesia. Mereka merasakan menikah pada usia dini karena memiliki

anggapan jika anak perempuan lama menikahnya, maka akan susah mendapatkan jodohnya atau disebut sebagai perawan tua oleh lingkungan sekitar. Berdasarkan pengalaman itulah yang mengakibatkan orang tua untuk lebih cepat menikahkan anaknya pada usia dini, khususnya anak perempuan. Di sisi lain, orang tua juga ingin menghindari anaknya untuk berbuat dosa dengan lawan jenisnya sehingga lebih memilih untuk segera menikahkan meskipun usia anaknya belum matang secara fisik maupun psikis. Hal tersebut juga dilakukan untuk menghindari pandangan negatif tentang anaknya oleh lingkungan sekitarnya. Kurangnya pendidikan yang dimiliki oleh orang tua yang membolehkan anaknya melakukan pernikahan usia dini juga merupakan salah satu faktor terjadinya pernikahan usia dini. Orang tua tidak memikirkan bagaimana kehidupan anaknya setelah berumah tangga. Bagi mereka, asal anaknya sudah ada yang bisa menanggung kebutuhan anaknya dan orang tua berharap anak tersebut dapat membantu kebutuhan orang tuanya.

d. Adat setempat

Pernikahan dini juga dapat terjadinya karena adanya faktor budaya atau adat setempat. Di dalam budaya, orang tua meyakinkan apabila anak perempuannya tidak segera menikah, maka hal tersebut akan memalukan keluarganya karena anak perempuan tersebut dianggap tidak laku oleh lingkungannya. Orang tua juga sering beranggapan jika ada seseorang yang secara ekonomi dianggap mampu melamar anak mereka, dengan tidak memandang usia anaknya, maka orang tua tersebut tidak segan untuk menerima lamaran tersebut. Hal tersebut dilakukan karena orang tua beranggapan bahwa kehidupan sang anak akan lebih cerah dan bisa mengurangi beban mereka.

e. Keinginan Diri Sendiri

Alasan untuk melakukan pernikahan dini tidak hanya berasal dari faktor orang tua maupun keadaan ekonomi yang kurang. Tetapi, juga bisa atas dasar kemauan diri sendiri. Hal tersebut terjadi karena mereka merasa saling mencintai satu sama lain sehingga timbul rasa ingin segera menikah. Mereka merasa sudah cocok dan mantap untuk menikah juga bertujuan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Maka dari itu, perasaan saling mencintai dan merasa cocok, serta memiliki keinginan untuk menikah di masa muda dapat menjadi faktor penyebab terjadinya seseorang melakukan pernikahan dini tanpa memikirkan problematika kehidupan rumah tangga untuk kedepannya.

4. Dampak Pernikahan Dini

Pernikahan dini memiliki dampak secara langsung bagi pelakunya. Berdasarkan data penelitian Pusat Kajian Gender dan Seksualitas Universitas Indonesia di tahun 2015, menyatakan bahwa angka perkawinan dini di Indonesia menempati peringkat kedua teratas di kawasan Asia Tenggara. Sekitar 2 juta dari 7,3 perempuan di Indonesia yang berusia di bawah 15 tahun telah menikah dan putus sekolah. Jumlah tersebut diperkirakan akan naik menjadi 3 juta orang pada tahun 2030. Dampak pernikahan dini yang dialami pelaku terdiri dari dampak secara fisik maupun mental (psikis). Secara fisik, remaja belum memiliki tulang yang kuat karena tulang panggulnya masih terlalu kecil sehingga bisa membahayakan dirinya ketika proses persalinan. Ketidaksiapan fisik yang dialami oleh remaja yang menjadi pelaku pernikahan dini juga akan berakibat kepada anak yang dilahirkan. Dampak buruk yang dapat terjadi kepada anak yang dilahirkan adalah bayi yang dilahirkan bisa dengan berat badan yang rendah. Hal tersebut akan

mengakibatkan bayi yang dilahirkan akan tumbuh menjadi remaja yang tidak sehat dan juga akan mempengaruhi kecerdasan anak dari segi mental.

Dampak secara mental yang dialami oleh pelaku pernikahan dini adalah ketika memasuki dunia rumah tangga. Dalam rumah tangga, setiap pasangan suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi agar terciptanya keluarga yang harmonis. Untuk menciptakan sebuah keharmonisan dalam rumah tangga, sangat dibutuhkan kesiapan mental bagi setiap pasangan suami-istri yang tidak sekadar cinta saja. Rumah tangga yang harmonis juga tidak bisa terdiri dari pernikahan yang dilakukan atas dasar keterpaksaan. Hal tersebut dapat mempengaruhi keharmonisan dalam rumah tangga karena pasangan suami-istri belum memiliki kesiapan mental untuk menikah di usia yang muda. Ketidaksiapan mental yang dimiliki pasangan suami-istri akan mengakibatkan kegagalan dalam rumah tangga. Selain itu, ketidakmampuan dalam menyesuaikan diri dalam keluarga yang baru oleh pasangan usia dini akan menyebabkan sering terjadinya konflik yang akan berujung pada perceraian. Pelaku yang mengalami pernikahan dini juga terhambat dalam meraih pendidikan yang lebih tinggi dan berinteraksi dengan teman sebaya, yang akan mengakibatkan mereka tidak bisa mendapatkan kesempatan pengetahuan dan wawasan yang lebih luas. Keterbatasan dalam menempuh pendidikan juga akan mempengaruhi terhadap kurangnya informasi yang dapat menghambat dalam mencari pekerjaan sehingga bisa menyebabkan kemiskinan.

Namun, pernikahan dini memiliki dampak positif. Dengan melakukan pernikahan dini, seorang anak bisa membantu mengurangi beban ekonomi orang tuanya. Orang tua yang menikahkan anak perempuannya berpikir bahwa kebutuhan anaknya akan dipenuhi oleh suaminya dan sudah tidak menjadi beban bagi mereka. Pernikahan dini juga bisa mencegah hal negatif, seperti perzinahan yang ada di kalangan remaja. Orang tua menikahkan anaknya dengan tujuan untuk menghindari anaknya dari perbuatan yang tidak diinginkan dan mencegah terjadinya hamil di luar nikah.

B. Keharmonisan Keluarga

1. Pengertian Keharmonisan Keluarga

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), keharmonisan berarti keselarasan atau keserasian dalam rumah tangga. Keharmonisan berasal dari kata "*harmonis*", yang memiliki arti bersangkut paut dengan (mengenai) harmoni; seia sekata. Sedangkan keluarga merupakan kelompok sosial terkecil yang pada umumnya terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Maka dari itu, keharmonisan keluarga adalah terwujudnya keadaan yang harmonis atau serasi di dalam sebuah keluarga. Penjelasan lain mengenai keluarga harmonis yaitu keluarga yang terbentuk atas usaha semua anggota keluarga yang saling berkomunikasi dan berinteraksi dalam satu keluarga (rumah tangga). Apabila terdapat masalah dalam keluarga tersebut, maka mereka akan selalu berusaha mencari penyelesaian dan menyelesaikan dengan cara yang lebih familiar, manusiawi, dan juga demokratis. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa keharmonisan keluarga merupakan tercapainya suatu kebahagiaan, ketentraman, penuh kasih sayang, dan juga tercapainya komunikasi yang baik dalam setiap anggota keluarga dan sangat jarang terjadi konflik, atau apabila terjadi konflik, maka keluarga tersebut bisa menyelesaikannya dengan baik.

2. Aspek Keharmonisan Keluarga

Ada beberapa aspek yang dapat diperhatikan agar terwujudnya keluarga yang harmonis, antara lain :

- a. Kehidupan beragama dalam keluarga
- b. Mempunyai waktu untuk bersama
- c. Memiliki pola komunikasi yang baik bagi setiap anggota keluarga (ayah, ibu, dan anak)
- d. Setiap anggota keluarga saling menghargai satu sama lain
- e. Masing- masing anggota keluarga memiliki rasa keterikatan dalam keluarga sebagai kelompok
- f. Apabila terjadi konflik di dalam keluarga, maka keluarga bisa menyelesaikan secara konstruktif dan positif.

Aspek- aspek tersebut memiliki hubungan yang erat antara satu dengan lainnya. Beberapa aspek tersebut dapat dijadikan sebagai indikator terwujudnya keharmonisan dalam keluarga.

3. Faktor Penentu Keharmonisan Keluarga

Keharmonisan dalam keluarga akan terwujud dalam rumah tangga pasangan suami istri yang memiliki faktor utama dan faktor pendukung, seperti :

a. Faktor utama

1) Terpenuhi kebutuhan lahiriyah

Kebutuhan lahiriyah berkaitan dengan hak dan kewajiban pasangan suami istri dalam berumah tangga atau berkeluarga. Pasangan suami istri harus bisa saling memenuhi kebutuhan lahiriyah tersebut. Hal tersebut berhubungan dengan kewajiban seorang suami untuk bisa menafkahi istri dan anaknya. Sedangkan istri memiliki kewajiban untuk bisa melayani suami, mengurus anak, dan juga mengurus rumah tangga.

2) Terpenuhinya kebutuhan batiniyah

Kebutuhan batiniyah terdiri dari kebutuhan biologis dan bersikap lemah lembut. Kebutuhan biologis dalam rumah tangga yaitu kebutuhan seksual di antara suami dan istri. Selain itu, tiap anggota keluarga harus memiliki sikap lemah lembut dan tidak boleh saling menyakiti baik secara lisan, maupun dengan kekerasan fisik.

3) Terpenuhinya kebutuhan spiritual

Kebutuhan spiritual merupakan kebutuhan tentang ilmu dan pendidikan agama. Untuk menciptakan sebuah keluarga yang harmonis, dibutuhkan tingkat pendidikan tiap anggota keluarga tentang cara menciptakan keluarga yang harmonis. Selain itu, terpenuhinya kebutuhan akan ilmu agama bisa dilihat dari sering atau tidaknya mengikuti kajian atau mendengarkan ceramah tentang keluarga sehingga mendapatkan pengetahuan mengenai apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan di dalam keluarga.

b. Faktor pendukung

1) Mengetahui kesenangan pasangannya.

2) Memanggil pasangan dengan sebutan yang paling disukainya.

3) Hendaknya suami dapat menjadi teladan bagi anggota keluarganya.

4) Memiliki sifat penyabar dan saling menasehati dengan bijak ketika pasangan melakukan hal yang tidak disukai.

5) Saling memahami, saling pengertian, saling menghormati, dan juga saling mempercayai.

- 6) Mengusahakan sumber kehidupan yang memadai bagi keluarga.
- 7) Selalu berkomunikasi atau bermusyawarah apabila ada suatu permasalahan atau kesulitan.

Berdasarkan faktor penentu keharmonisan dalam keluarga tersebut, dapat disimpulkan bahwa pernikahan dini bisa menjadi faktor yang dapat menyebabkan terwujudnya keluarga yang tidak harmonis, antara lain:

1. Pasangan pernikahan dini belum matang secara finansial. Pada umumnya, mereka belum memiliki pekerjaan yang tetap sehingga kebutuhan lahiriyah dalam keluarga tidak selalu terpenuhi.
2. Pasangan pernikahan dini belum matang secara psikis. Hal tersebut berarti mereka memiliki ketidakstabilan emosi, seperti mudah marah ataupun sedih. Ketika marah, mereka biasanya mengeluarkan kata-kata yang kasar atau perlakuan yang kurang baik sehingga kebutuhan batiniah mengenai pentingnya bersikap lemah lembut tidak terpenuhi. Selain itu, psikis mereka yang belum matang bisa mempengaruhi ketika menyelesaikan masalah di dalam rumah tangga. Pasangan yang melakukan pernikahan dini seringkali mengabaikan komunikasi dan musyawarah pada saat menghadapi konflik. Hal tersebut berarti faktor pendukung keharmonisan dalam rumah tangga tidak terpenuhi juga.

C. Pola Asuh Keluarga

1. Pengertian Pola Asuh Keluarga

Menurut Tim Penggerak PKK Pusat (1995), pola asuh adalah usaha yang dilakukan oleh orang tua dalam membina dan membimbing anaknya, baik secara jiwa, maupun raganya sejak lahir hingga dewasa (18 tahun). Pola pengasuhan anak berhubungan dengan kemampuan sebuah keluarga untuk memberikan perhatian, waktu, dan juga dukungan untuk memenuhi kebutuhan fisik, mental, serta sosial pada anak yang sedang dalam masa pertumbuhan. Pada pengasuhan anak inilah orang tua yang memiliki peran dalam pengasuhan anak, terdiri dari ibu, ayah, atau seseorang yang memiliki kewajiban untuk membimbing atau melindungi. Orang tua berkewajiban untuk mendampingi dan membimbing anak, mulai dari merawat, mendidik, melindungi, dan juga mengarahkan kepada kehidupan baru sang anak dalam setiap tahapan perkembangan untuk masa selanjutnya.

Pengasuhan adalah tugas untuk membimbing, mengelola, atau memimpin. Tugas tersebut biasanya dilakukan oleh ibu dan ayah. Tetapi, apabila orang tua biologis tidak bisa melakukan pengasuhan, maka tugas tersebut bisa dilakukan oleh kerabat terdekat, seperti bibi, paman, nenek, kakek, orang tua angkat, atau seperti institusi yang berwenang, misalnya panti asuhan. Pengasuhan merupakan kegiatan yang bertujuan supaya anak bisa berkembang secara optimal dan dapat bertahan hidup secara baik, bisa menerima dan juga diterima oleh lingkungan sekitarnya. Pola pengasuhan yang dilakukan secara intens akan menciptakan hubungan yang kuat antara orang yang diidentifikasi dan orang yang mengidentifikasi (anak dengan pembimbing). Maka dari itu, anak yang serius melakukan identifikasi biasanya mencari figur yang sesuai dan dapat diterima dengan proses pembentukan dirinya. Sedangkan mereka yang sudah bebas dari beban dan tekanan diri dari lingkungannya tidak sulit untuk menjalankan proses identifikasi yang sesuai dengan kemampuan dirinya.

Dalam pengasuhan anak, diperlukan kerja sama yang baik antara semua agen sosialisasi, seperti keluarga, sekolah, dan lingkungan sekitarnya demi tercapainya

kesuksesan sang anak. Tugas dan tanggung jawab untuk menyukseskan pengasuhan sang anak sejak kecil dimiliki oleh keluarga. Jika pola pengasuhan yang diberikan kepada anak tidak tepat, maka itu akan berdampak pada perilaku dan perkembangan anak. Pola pengasuhan dan lingkungan di keluarga sangat menentukan bagi pola pikir, kemampuan, dan kebiasaan sang anak. Interaksi yang diciptakan oleh orang tua akan menjadi suatu pembelajaran untuk menentukan karakter sang anak.

2. Macam- macam Pola Asuh

Pola pengasuhan yang diberikan kepada anak ada berbagai cara, antara lain:

a. Pola asuh otoriter

Pola asuh otoriter memiliki ciri adanya aturan- aturan kaku yang berasal dari orang tuanya. Biasanya, orang tua yang membuat keputusan- keputusan mengenai perilaku anak- anaknya. Orang tua memiliki aturan yang wajib dipatuhi dan sebagai rutinitas bagi anak. Pola asuh otoriter biasanya sering memakai kalimat perintah dan larangan. Kebebasan sang anak dibatasi oleh orang tua karena orang tua lah yang selalu mengambil keputusan terhadap perilaku yang akan dilakukan oleh anak. Jika peraturan tersebut dilanggar, orang tua tidak segan untuk memberikan hukuman kepada anak. Tetapi, apabila anaknya mematuhi aturan yang telah dibuat oleh orang tua, maka anak tersebut akan mendapatkan pujian atau hadiah karena telah melakukan apa yang seharusnya dilakukan.

Pola asuh otoriter sangat berpengaruh buruk bagi perkembangan anak, misalnya anak merasa tidak bahagia, memiliki ketakutan, dan tidak memiliki inisiatif terhadap perilaku yang akan dilakukan. Selain itu, anak juga tidak memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalahnya sendiri dan tidak bisa berkomunikasi dengan baik. Bagi anak yang mengalami pola asuh otoriter, biasanya mereka tidak percaya diri, kurang bisa berpikir, tidak mandiri, tidak kreatif, dan juga tidak dewasa, serta rasa keinginan tahunya rendah. Maka dari itu, pola asuh otoriter merupakan pola asuh yang berfokus pada aturan- aturan yang telah dibuat oleh orang tua, hanya orang tua lah yang bisa mengendalikan perilaku sang anak sehingga anak tidak memiliki kebebasan untuk menentukan aktivitas yang akan dilakukan untuk dirinya sendiri.

b. Pola asuh demokratis

Dalam pola asuh demokratis, orang tua cenderung memberikan kebebasan dan juga nasehat kepada sang anak. Orang tua akan memberikan masukan dan juga arahan mengenai apa yang akan dilakukan oleh anak. Orang tua memiliki sifat objektif, perhatian, dan mengontrol perilaku sang anak. Komunikasi yang dilakukan dalam pola asuh demokratis merupakan dua arah. Biasanya, antara orang tua dan anak sering melakukan interaksi dan berdiskusi dalam membuat keputusan. Orang tua menggunakan bahasa yang baik dan ekspresi yang sesuai kepada anak yang bisa membuat anak dapat mengekspresikan apa yang dirasa, diinginkan, dan dipikirkan.

Anak yang mengalami pola asuh demokratis cenderung bisa mandiri, tetapi orang tua juga memiliki kontrol dan batasan terhadap perilaku yang dilakukan oleh anak. Dalam pola asuh demokratis, orang tua memiliki sikap yang hangat, penuh kasih sayang, bisa menerima alasan dari anak, dan mendukung tindakan anak yang konstruktif. Pola asuh demokratis sangat memberikan keuntungan bagi sang anak, seperti anak bisa mandiri, merasa bahagia, memiliki rasa percaya diri, lebih kreatif, bisa menyelesaikan masalahnya dengan baik, bisa

mengatasi stresnya, bisa berkomunikasi dengan lancar, tidak rendah diri, serta memiliki jiwa yang besar. Maka dari itu, pola asuh demokratis adalah pola asuh yang sangat cocok dan dianjurkan untuk diterapkan oleh setiap orang tua karena dalam pola asuh ini anak memiliki kebebasan untuk memilih tindakan apa yang dilakukan sehingga bisa membentuk anak sebagai seorang yang mandiri dan kreatif tanpa di luar kontrol orang tuanya.

c. Pola asuh permissif

Pola asuh permissif disebut juga pola asuh liberal, karena orang tua selalu memberikan kebebasan kepada anak. Kebebasan yang diberikan oleh orang tua kepada anak memiliki tujuan supaya anak berperilaku sesuai dengan keinginan anak. Dalam pola asuh ini, orang tua cenderung tidak peduli dan tidak memiliki aturan yang jelas, serta tidak mengarahkan dan membimbing perilaku anak. Orang tua tidak peduli apakah yang dilakukan oleh anak merupakan hal yang positif atau tidak. Di sini, orang tua berpikir yang penting mereka memiliki hubungan yang baik saja dengan anaknya dan tidak terjadi konflik di antara keduanya.

Pola asuh permissif memiliki dampak yang buruk bagi sang anak, seperti anak memiliki harga diri yang rendah, tidak memiliki kontrol yang baik, memiliki kemampuan sosial yang tidak baik, dan anak merasa bukan bagian yang penting di dalam keluarganya. Dampak buruk yang dialami anak akan terbawa hingga ia dewasa. Mungkin saja anak juga akan melakukan hal yang sama terhadap anaknya di masa yang akan datang. Maka dari itu, pola asuh permissif merupakan pola asuh yang sangat memberikan kebebasan dan tidak mengontrol anak yang bertujuan untuk menghindari konflik di antara orang tua dengan anaknya.

3. Jenis Pengasuhan Orang Tua

Menurut Gottman, dalam Muryono (2013: 139), terdapat empat jenis pengasuhan orang tua, seperti :

a. Orang tua yang mengabaikan

Orang tua yang tidak memiliki rasa peduli terhadap tingkah laku anaknya dan membiarkan segala tindakan yang diambil oleh anak-anaknya.

b. Orang tua yang tidak menyetujui

Dalam jenis pengasuhan ini, orang tua sering memberikan ancaman, memberikan ungkapan emosi, menekankan kepatuhan terhadap perilaku yang baik, membentak, dan sering menghukum anak karena emosi.

c. Orang tua yang *Laissez-Faire*

Orang tua memiliki sikap yang mudah menerima semua ungkapan dan ekspresi anak. Misalnya, memberikan petunjuk mengenai tingkah laku, sangat mudah memberikan izin, tidak membantu dalam penyelesaian masalah anak, dan tidak mengajarkan bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah.

d. Orang tua pelatih emosi

Di sini, orang tua memiliki sikap yang sabar dalam menghadapi anak yang sedih, marah, dan takut. Orang tua juga memiliki kepekaan terhadap emosi sang anak dan tidak meremehkan perasaan sang anak.

4. Faktor Yang Mempengaruhi Pola Asuh

Faktor yang dapat mempengaruhi pola asuh orang tua kepada anak, meliputi :

a. Usia orang tua

Usia akan menjadi salah satu ciri tingkat kedewasaan seseorang, dimana usia dapat mempengaruhi peran orang tua terhadap anaknya. Dengan bertambahnya usia, maka terjadi proses kematangan seseorang, baik secara organ, maupun pola pikirnya yang dapat memberikan pengaruh terhadap pola pengasuhan yang tepat bagi anaknya.

b. Pendidikan orang tua

Pola pikir dan pandangan orang tua mengenai cara pengasuhan dan mendidik anaknya dapat dilihat dari pendidikan yang dimiliki oleh orang tuanya. Tingkat pendidikan orang tua dapat memberikan pengaruh terhadap pola pikir dan orientasi pendidikan yang akan diberikan oleh orang tua kepada anaknya. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang dimiliki oleh orang tua, maka semakin luas dan lengkap pula pola berpikir untuk mendidik dan mengasuh anaknya. Terdapat beberapa cara yang bisa dilakukan oleh orang tua agar lebih siap dalam menjalankan peran pengasuhan anak, seperti ikut aktif terlibat dalam pendidikan anak, mengamati segala sesuatu dengan berfokus pada masalah yang dimiliki anak, selalu berusaha meluangkan waktu untuk anak-anaknya, serta menilai perkembangan fungsi keluarga dan kepercayaan anak.

c. Urutan kelahiran anak

Pola asuh yang diberikan kepada anak kedua biasanya lebih baik daripada pola asuh yang diberikan orang tua kepada anak pertamanya. Hal tersebut terjadi karena orang tua sudah belajar dari pengalaman sebelumnya mengenai pola asuh yang baik dan tepat dari pengalaman mengasuh anak pertama.

d. Lingkungan

Lingkungan dapat mempengaruhi perkembangan sang anak. Maka, lingkungan juga turut andil dalam pengaruh pola pengasuhan orang tua kepada anaknya.

e. Budaya

Dalam pengasuhan anak, tidak jarang orang tua mengikuti cara-cara yang telah dilakukan oleh masyarakat sekitarnya. Kebiasaan masyarakat di sekitarnya dapat mempengaruhi orang tua dalam mengasuh anak-anaknya. Orang tua menganggap bahwa pola tersebut telah berhasil mendidik anak menuju kematangan. Orang tua juga mengharapkan anak-anaknya dapat diterima dengan baik oleh masyarakat sekitarnya. Maka dari itu, budaya dan kebiasaan masyarakat sekitar bisa mempengaruhi cara atau pola orang tua dalam memberikan pengasuhan kepada anak-anaknya.

5. Fungsi Keluarga dalam Menerapkan Pola Pengasuhan kepada Anak

Menurut pendekatan sosio- kultural, keluarga memiliki fungsi, antara lain :

a. Fungsi Biologis

Secara biologis, keluarga memiliki fungsi sebagai tempat untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti sandang, papan, dan pangan. Menurut pakar pendidikan Willian Bennett (dalam Megawangi, 2003), keluarga adalah tempat yang paling utama (primer) dan efektif untuk menjalankan fungsi departemen kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan. Berhubung dengan fungsi tersebut, orang tua memiliki peran untuk memberikan pengetahuan kepada anak untuk mengurangi mengonsumsi makan siap saji, mengajak anak agar rajin berolahraga, menyediakan makanan dengan gizi yang seimbang, dan menerapkan pola hidup bersih dan sehat.

b. Fungsi Pendidikan

Keluarga diharapkan untuk dapat menciptakan kondisi kehidupan keluarga sebagai “institusi” pendidikan. Di dalam keluarga, terdapat proses saling

berinteraksi di antara semua anggota keluarga. Keluarga melakukan kegiatan seperti pengasuhan, bimbingan, pendampingan, dan juga menjadi teladan yang nyata untuk mengontrol pergaulan anak- anaknya.

c. Fungsi Religius

Orang tua memiliki kewajiban untuk mengenalkan dan membimbing anak untuk mengetahui akidah dan perilaku bergama. Misalnya, sebagai sebuah keluarga, diharapkan untuk melakukan solat berjamaah di rumah dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan nilai religius anak dalam beribadah.

d. Fungsi Perlindungan

Keluarga memiliki fungsi sebagai pelindung bagi setiap anggotanya. Keluarga berfungsi untuk menjaga dan memelihara anggota keluarga dari tindakan yang tidak diharapkan. Contohnya, keluarga harus bisa melindungi anaknya agar tidak berpengaruh dari pergaulan yang negatif. Selain itu, keluarga juga harus bisa menjadi pelindung apabila sang anak menghadapi masalah.

e. Fungsi Sosialisasi

Fungsi sosialisasi berhubungan dengan mempersiapkan anak untuk menjadikan anggota masyarakat yang baik. Orang tua memiliki peran untuk mengajarkan anak mengenai nilai dan norma yang ada di masyarakat agar anak dapat menerima dan diterima oleh lingkungan masyarakatnya. Hal tersebut dilakukan agar anak dapat berpikir dan melakukan hal positif di dalam keluarga maupun lingkungan masyarakat.

f. Fungsi Kasih Sayang

Keluarga berperan sebagai wadah interaksi dalam ikatan batin yang kuat di antara setiap anggota keluarganya, yang sesuai dengan peran dan status sosial masing- masing di dalam keluarga. Ikatan batin yang dalam dan kuat harus bisa dirasakan oleh setiap anggota keluarga sebagai bentuk kasih dan sayang. Dalam suasana yang penuh kerukunan, keakraban, kerjasama dalam menghadapi berbagai permasalahan dan persoalan hidup.

g. Fungsi Rekreatif

Menurut Megawangi (2003:12), suasana rekreatif akan dialami oleh anak dan anggota keluarga lainnya jika dalam kehidupan keluarga tersebut terdapat perasaan yang damai, bebas dari ketegangan batin, dan pada saat- saat tertentu dapat merasakan kehidupan yang bebas dari kesibukan sehari- hari.

h. Fungsi Ekonomis

Fungsi ekonomis menunjukkan bahwa keluarga adalah suatu kesatuan yang ekonomis. Kegiatan dalam fungsi ekonomis meliputi tentang pencarian nafkah, pembinaan usaha, dan perencanaan anggaran biaya, baik penerimaan, maupun pengeluaran dalam biaya keluarga.

i. Fungsi Status Keluarga

Fungsi tersebut bisa tercapai apabila keluarga sudah mampu menjalankan fungsi yang lain. Fungsi keluarga ini merujuk pada kadar kedudukan atau status keluarga dibandingkan dengan keluarga lainnya.

D. Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga dan Pola Pengasuhan Anak

Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang memiliki usia di bawah umur yang seharusnya belum siap untuk memasuki kehidupan rumah tangga. Sebenarnya, usia bukanlah sebagai indikator yang menentukan kesiapan setiap pasangan untuk menikah. Tetapi, usia cenderung akan mempengaruhi cara berpikir

dan kedewasaan seseorang. Melalui kedewasaan seseorang dalam berpikir dan bertindak laku, bisa membuat sebuah pernikahan tersebut menjadi baik atau buruk.

Pada umumnya, pernikahan dini dilakukan oleh pasangan yang memiliki usia di bawah 18 tahun. Usia yang kurang dari 18 tahun masih tergolong usia remaja. Menurut Krori (2011), masa remaja merupakan periode penting dari rentang kehidupan, suatu periode transisional, masa perubahan, masa usia bermasalah, masa dimana individu mencari identitas diri, usia menyeramkan (dreaded), masa unrealism, dan ambang menuju kedewasaan. Pendapat lain menurut Hall (Sarwono, 2011), masa remaja adalah masa "*sturm und drang*" (topan dan badai), masa dimana penuh emosi dan sewaktu-waktu akan emosi tersebut akan meledak-ledak, muncul karena adanya pertentangan nilai-nilai. Emosi yang meledak-ledak ini seringkali menyulitkan, baik bagi remaja, maupun orang tuanya. Tetapi, emosi tersebut kadangkala bermanfaat bagi remaja dalam upaya mencari identitas diri. Reaksi orang yang ada di sekitar remaja akan menjadi sebuah pembelajaran bagi remaja untuk menentukan tindakan apa yang akan dilakukannya. Menurut penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa remaja belum memiliki kematangan dan belum stabil emosinya dalam menghadapi suatu masalah. Hal tersebutlah yang akan menyebabkan timbulnya suatu permasalahan dalam rumah tangga. Mungkin saja masalah yang dihadapi oleh pasangan usia dini tidak selesai, malah masalah tersebut menjadi lebih rumit.

Permasalahan dalam rumah tangga pasangan usia dini dapat terjadi karena pasangan tersebut belum memiliki kematangan secara psikologis. Usia yang dimiliki masih sangat muda dan masih labil ketika menghadapi suatu masalah. Misalnya, ada pasangan yang menikah muda. Masing-masing dari mereka masih memiliki usia di bawah umur. Suatu hari, istrinya pergi keluar rumah bersama teman-temannya. Ia masih ingin merasakan hidup seperti anak muda seusianya dan layaknya belum memiliki suami. Suaminya sering memberi nasehat kepada istrinya, tetapi sang istri tidak mau mendengarkan bahkan marah kepada suaminya. Ia tidak suka suaminya mengatur dirinya. Padahal sudah menjadi kewajiban bagi istrinya untuk mendengarkan suaminya. Ketika bertengkar, karena usia keduanya masih muda, di antara mereka tidak ada yang mau mengalah, masing-masing dari mereka mempertahankan sifat keegoisannya. Hal tersebut dapat memicu terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga secara terus-menerus yang akan berakhir pada perceraian.

Selain belum memiliki kematangan secara psikologis, pasangan pernikahan dini juga belum memiliki kematangan secara finansial atau ekonomi. Semakin bertambahnya usia seseorang, maka kematangan dalam bidang ekonomi sosial orang tersebut akan semakin nyata. Biasanya, usia yang semakin bertambah, dorongan untuk mencari nafkah juga semakin kuat. Hal tersebut membuktikan bahwa pasangan yang melakukan pernikahan usia dini belum memiliki kematangan secara ekonomi. Mereka masih belum memiliki pekerjaan yang tetap dan masih bergantung dengan orang tuanya sehingga sering mengalami kesulitan perekonomian dalam rumah tangganya. Kesulitan yang dialami oleh rumah tangga mereka bisa menjadi penyebab terjadinya perselisihan. Ketidacukupan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam rumah tangga bisa memicu adanya pikiran yang kacau dan lebih emosional. Hal tersebut dapat menyebabkan terjadinya perselisihan dalam rumah tangga. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa pernikahan dini akan berpengaruh terhadap ketidakharmonisan dalam rumah tangga.

Tidak hanya berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga, pernikahan dini juga akan berpengaruh terhadap pola pengasuhan anak. Usia yang dimiliki orang tua memiliki pengaruh terhadap pola pengasuhan yang akan diberikan kepada anaknya. Pada umumnya, pasangan pernikahan dini menerapkan pola pengasuhan anak yang tidak sesuai, karena usianya yang masih muda. Usia dapat menjadi indikator tingkat kedewasaan seseorang. Dengan bertambahnya usia seseorang, maka akan terjadi proses kematangan, baik organ tubuhnya, maupun jalan pikirnya yang akan mempengaruhi terhadap pola asuh yang akan diberikan kepada anaknya. Tingkat pendidikan mengenai pengasuhan anak yang dimiliki pasangan usia dini juga masih kurang. Dengan demikian, pola pengasuhan yang diberikan mereka kepada anaknya tidak tepat.

Kesimpulan

Maraknya pernikahan dini yang terjadi di masyarakat disebabkan oleh banyak faktor, seperti faktor pendidikan, faktor ekonomi, faktor orang tua, faktor adat setempat, bahkan faktor dari dirinya sendiri. Orang tua membolehkan anaknya menikah di usia yang masih muda karena mereka beranggapan bahwa jika anaknya menikah, maka mereka sudah tidak akan menanggung bebannya. Selain itu, rendahnya tingkat pendidikan yang dimiliki oleh pasangan yang menikah di usia dini juga sebagai faktor terjadinya pernikahan dini. Mereka belum memahami apa saja dampak yang akan dialami apabila mereka menikah di usia muda. Padahal, banyak sekali dampak yang akan terjadi apabila membina rumah tangga di usia yang belum dewasa. Pasangan yang menikah di usia dini belum memiliki kedewasaan atau kematangan secara psikis.

Kedewasaan merupakan hal yang penting dalam membina rumah tangga. ketika sudah memasuki dunia pernikahan, seseorang sudah tidak bisa asal emosi saja, seperti mudah marah, mudah cemburu, dan lain-lain. Apabila hal tersebut terjadi, maka akan menimbulkan perkecokan yang tidak ada habisnya karena keduanya belum dewasa. Perkecokan yang terjadi terus-menerus akan menciptakan ketidakharmonisan dalam rumah tangga, bahkan berakhir dengan perceraian. Tidak hanya belum memiliki kematangan secara psikis, tetapi pasangan usia muda belum memiliki kematangan secara ekonomi. Rendahnya pendidikan yang dimiliki akan mempengaruhi dirinya dalam dunia kerja. Menjadi seorang yang putus sekolah akan mengakibatkan rendahnya jabatan dan upah yang akan didapatkan. Hal tersebut mengakibatkan pasangan usia dini mengalami kesulitan ekonomi sehingga bisa menjadi masalah dalam rumah tangganya.

Selain itu, dampak yang terjadi apabila membina rumah tangga di usia yang muda adalah pemberian pengasuhan anak yang tidak tepat. Padahal, pengetahuan mengenai pola pengasuhan yang tepat sangatlah penting agar melahirkan anak yang cerdas. Pola asuh yang diberikan orang tua akan mempengaruhi pada pembentukan perilaku sang anak. maka dari itu, diperlukan orang tua yang sudah memiliki kematangan dalam berpikir supaya menjadikan anaka sebagai generasi penerus bangsa yang membanggakan. Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dikatakan bahwa adanya pengaruh antara pernikahan dini dengan keharmonisan keluarga dan pola pengasuhan anak.

Saran

1. Bagi pasangan muda yang ingin melangsungkan pernikahan, sebaiknya mempertimbangkan beberapa hal, seperti kematangan mental, kesiapan fisik, dan juga ilmu pengetahuan yang cukup mengenai pernikahan.

2. Orang tua juga harus sadar dan tetap memprioritaskan pendidikan sang anak. Anak di usia remaja seharusnya sedang dalam menempuh pendidikan formal maupun agama agar menjadi seorang yang cerdas dan dewasa.
3. Orang tua juga harus bisa mengontrol anaknya agar tidak terjerumus pada pergaulan bebas yang akan menyebabkan hamil di luar nikah.
4. Pemerintah juga seharusnya lebih tegas mengenai kebijakan pendewasaan usia menikah pada perempuan untuk mengoptimalkan lingkungan pola pengasuhan sang anak.

Daftar Pustaka

- Al Muzli, N. M., Subekti, A., & Mansur, R. (2019). Keharmonisan Rumah Tangga Pada Pasangan Dibawah Umur di Desa Kemantren Kecamatan Jabung Kabupaten Malang. *Hikmatina :Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, 1, 75-80.
- Dewi, E. (2017). Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Keluarga dan Pola Pengasuhan Anak di Desa Sukaraja Tiga, Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur.
- Fadlyana, E., & Larasaty, S. (n.d.).
- Fadlyana, E., & Larasaty, S. (2009, Agustus). Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya. *Sari Pediatri*, 11, 136-140.
- Guswantoro, J. (2018). Implikasi Perkawinan Dibawah Umur Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga.
- Hakiki, G., Ulfah, A., Khoer, M. I., & dkk. (2020). *Pencegahan Perkawinan Anak*. Jakarta: PUSKAPA.
- Hanafiah, Y. (2017). Pola Asuh Orang Tua Dalam Membentuk Karakter.
- Herlina. (2013). *Mengatasi Masalah Anak dan Remaja Melalui Buku*. Bandung: Pustaka Cendekia Utama.
- Hidayati, K. B., & Farid, M. (2016, Mei). Konsep Diri, Adversity Quotient, dan Penyesuaian Diri Pada Remaja. *Jurnal Psikologi Indonesia*, 5, 137-144.
- Lestari, P. (2008, Maret). Pola Asuh Anak Dalam Keluarga. *Dimensia*, 2, 51-75.
- Mahfudin, A., & Waqi'ah, K. (2016, April). Pernikahan Dini dan Pengaruhnya Terhadap Keluarga di Kabupaten Sumenep Jawa Timur. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1, 34-49.
- Mubasyaroh. (2016, Desember). Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelakunya. *Yudisia*, 7.
- Nurbaena, W. W. (2019, April). Pengaruh Perkawinan Usia Muda Terhadap Pola Asuh Keluarga di Kota Baubau. *Jurnal Studi Kepemerintahan*, 2.
- Puspita, D. C. (2017). Pola Asuh Ibu Yang Menikah Muda Dalam Menanamkan Kedisiplinan Pada Anak.
- Putri, A. C. (2018). Studi Eksplorasi Pola Asuh Orang Tua Yang Menikah Dini Terhadap Perkembangan Anak. *Seminar Nasional dan Call For Paper*, 307-312.

- Rakhmawati, I. (2015, Juni). Peran Keluarga dalam Pengasuhan Anak. *6*, 1-17.
- Salmah, S. (2016, Januari-Juni). Pernikahan Dini Ditinjau Dari Sudut Pandang Sosial dan Pendidikan. *Alhiwar Jurnal Ilmu dan Teknik Dakwah, 04*, 36-39.
- Setiawati, E. R. (2017, Februari). Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Pasangan Suami dan Istri di Desa Bagan Bhakti Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir. *Jom FISIP, 4*, 1-13.
- Shufiyah, F. (2018, Mei). Pernikahan Dini Menurut Hadis dan Dampaknya. *Jurnal Living Hadis, 3*, 47-70.
- Tantu, A. (2013). Arti Pentingnya Pernikahan. *Jurnal Al Hikmah, 14*, 257-265.
- Tyas, F. P., & Herawati, T. (2017, Januari). Kualitas Pernikahan dan Kesejahteraan Keluarga Menentukan Kualitas Lingkungan Pengasuhan Anak Pada Pasangan Yang Menkah Usia Muda. *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen, 10*.
- Wibisana, W. (2016). Pernikahan Dalam Islam. *Jurnal Pendidikan Agama Islam - Ta'lim, 14*, 185-193.
- Zuhri, D. F. (2017). Faktor-Faktor Pendorong Pernikahan Usia Dini dan Dampaknya di Desa Sidoharjo Kecamatan Bawang Kabupaten Batang.